



835
✓

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 242 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN MANAJER, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN *OFFICIAL*
PADA KEGIATAN PEMBINAAN KLUB SEPAK BOLA PERSATUAN SEPAK
BOLA ACEH TAMIANG DAN TAMIANG *UNITED FOOTBALL CLUB*
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Karateker Persati Aceh Tamiang Nomor: 24.001/SKEP/PERSATI/II/2024 tentang Penunjukan Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* Tim Pembinaan Persati Kualasimpang Tahun 2024 dan Keputusan Ketua Umum Tamiang *United Football Club* Nomor: 005/Skep-TU/I/2024, tentang Penetapan Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* Tamiang *United Football Club* Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjukan Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* pada masing-masing klub sepak bola dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penunjukan Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* pada Kegiatan Pembinaan Klub Sepak Bola Persatuan Sepak Bola Aceh Tamiang dan Tamiang *United Football Club* Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dibidang Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1984 tentang Pemberian Penghargaan dibidang Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN MANAGER, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN *OFFICIAL* PADA KEGIATAN PEMBINAAN KLUB SEPAK BOLA PERSATUAN SEPAK BOLA ACEH TAMIANG DAN TAMIANG *UNITED FOOTBALL CLUB* TAHUN 2024.

KESATU : Penunjukan Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* pada Kegiatan Pembinaan Klub Sepak Bola Persatuan Sepak Bola Aceh Tamiang dan Tamiang *United Football Club* Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Manajer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



KETIGA ... 

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Manjer, Pelatih, Asisten Pelatih dan *Official* bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Januari 2024 M
30 J. Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/242/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024 M
30 J. Akhir 1445 H

DAFTAR NAMA MANAJER, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN OFFICIAL
PADA KEGIATAN PEMBINAAN KLUB SEPAK BOLA PERSATUAN SEPAK
BOLA ACEH TAMIANG DAN TAMIANG UNITED FOOTBALL CLUB
TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KLUB	KETERANGAN
1.	Umar Syahdan, SE	Manajer Persati	
2.	Zulkifli	Pelatih Kepala Persati	
3.	Fachransyah Fadil	Asisten Pelatih Persati	
4.	Muttaqin	Asisten Pelatih Persati	
5.	Saiful, S.Pd.	Official Persati	
6.	Angga Andika	Official Persati	
7.	Ahmad Zailani	Official Persati	
8.	Syahriel Nasir	Manajer Tamiang United Football Club	
9.	Jufri	Pelatih Kepala Tamiang United Football Club	
10.	Sukma Diyansyah	Asisten Pelatih Tamiang United Football Club	
11.	Alfi Zahri	Asisten Pelatih Tamiang United Football Club	
12.	Dede Afrizal	Official Tamiang United Football Club	
13.	Awaluddin	Official Tamiang United Football Club	
14.	Gusmawan	Official Tamiang United Football Club	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA